

ABSTRAK

Lembaga perbankan adalah salah satu lembaga yang memiliki peran yang sangat besar terhadap roda perekonomian suatu negara. Lembaga perbankan bekerja berdasarkan kepercayaan nasabah yang menitipkan dana mereka untuk diolah oleh bank. Kepercayaan nasabah itu berbanding lurus dengan sikap hati-hati bank yang diterapkan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Semakin hati-hati suatu bank menjalankan kegiatannya yang berkaitan dengan perlindungan nasabah bank, maka semakin besar pula kepercayaan masyarakat atas bank tersebut. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank bertujuan untuk memberikan proteksi atas kerugian yang mungkin terjadi terhadap dana milik nasabah.

Akhir-akhir ini banyak sekali kasus pelanggaran prinsip kehati-hatian bank, salah satunya adalah kasus pemberian izin penerbitan sejumlah kredit fiktif oleh kepala cabang Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian di Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor dan bagaimana pertanggungjawaban direksi atas pelanggaran prinsip kehati-hatian tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang mengacu pada norma dan asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi dokumen kepustakaan dan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan.

Penyebab terjadinya pelanggaran ini adalah longgarnya pengawasan bank atas kinerja para pegawainya dan lalainya para pegawai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan SOP.

Kata Kunci: Perbankan, Prinsip Kehati-hatian.